

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN **SUMBER DAYA MANUSIA** NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI BATAM TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017 perlu dibentuk tim pelaksana;
 - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- 4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI BATAM TAHUN 2017

KESATU

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pelaksana Kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) minggu, yaitu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan acara dan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan acara.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Focus Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Batam Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Ausani

DHARMA NURSANI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
- 3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
- 4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN

DAN

PEMBINAAN

SUMBER

DAYA

MANUSIA

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS

GROUP DISCUSSION JABATAN

FUNGSIONAL

PENGELOLA

PENGADAAN BARANG/JASA DI

BATAM TAHUN 2017

NOMOR TANGGAL 43 TAHUN 2017

AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI BATAM TAHUN 2017

Penanggung Jawab	1:	Dharma Nursani	
Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	
Sekretaris	1:	Ria Agustina Nasution	
Anggota	:	Anatasia	
		Rovazio Okiiza	
		Kemala De Kristie	
		Muhammad Wildan	
		Cory Carlinah	
		Ridwan Mardani	
		Kiki Rizkiyah	
		Lutfia Hakim B. M.	
		Lathifah Aini R.	

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DHARMA NURSANI

Musaui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

> PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA **TENTANG** TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL **PENGELOLA**

PENGADAAN BARANG/JASA DI

BATAM TAHUN 2017

43 TAHUN 2017 NOMOR TANGGAL

AGUSTUS 2017

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI BATAM TAHUN 2017

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Rp 450.000,-	
2	Ketua	Rp 400.000,-	1985 Juli -
3	Sekretaris	Rp 300.000,-	
4	Anggota	Rp 300.000,-	- I

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DHARMA NURSANI

Musam